



PUTUSAN

No.68/Pid.B/2013/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NI WAYAN PRITI ASIH;
Tempat Lahir : Nyanglan;
Umur atau tgl lahir : 31 Tahun/ 27 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaler, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan di RUTAN Klungkung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan sekarang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memalsukan surat jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemakaian surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar SK Kadus Kaler, Desa Tusan No.05 Tahun 2011 An. I KETUT RENA (yang asli);
 - 2 (dua) lembar fotocopy SK Kadus Kaler, Desa Tusan No.05 Tahun 2011 An. I WAYAN KASTA (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji An. I WAYAN KASTA yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Tusan (I WAYAN NUARSA) dan Bendahara Perbekel Desa Tusan (DESAK MADE WARTINI) yang diduga palsu/ dipalsukan;
 - 1 (satu) Rekomendasi An. I WAYAN KASTA yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Tusan (I WAYAN NUARSA) yang diduga palsu/dipalsukan;
 - Seperangkat komputer dan 1 (satu) buah stempel dan milik Kantor Perbekel Desa Tusan;
 - 1 (satu) lembar KTP An. I WAYAN KASTA;



Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH bersama-sama saksi I KETUT SUARDANA alias SEBIE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi I WAYAN KASTA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus Tahun 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kaler Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu seperti tersebut diatas saksi Ni Wayan Merti mengatakan kepada saksi I Ketut Suardana alias Seble ?Dimana Ibu bisa pinjam uang untuk modal berdagang? tetapi tidak dijawab oleh saksi lalu timbul ide saksi I Ketut Suardana alias Seble untuk membuat suatu Surat Keputusan Kepala Desa Tusan kemudian saksi pergi ke Kantor Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung.

- Sesampainya terdakwa di Kantor Desa Tusan Klungkung lalu saksi I Ketut Suardana alias Seble memulai dengan membuka komputer kemudian mengetik Surat Keputusan Kepala Desa tusan Nomor : 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler kemudian menggantikan nama Kepala Dusun Kaler yang sebenarnya bernama I KETUT RENA menjadi saksi I WAYAN KASTA sebagai Kepala Dusun Kaler yang palsu setelah selesai mengetik surat keputusan dimaksud lalu saksi mencetak kemudian menstempel cap Kepala Desa Tusan menggunakan stempel Kantor Desa atas nama saksi I WAYAN NUARSA selanjutnya saksi menanda tangani Surat Keputusan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 Wita saksi I Ketut Suardana alias Seble pergi ke Kantor BPD Cabang Klungkung dan bertemu dengan bagian kredit yakni saksi ADI DWI PUTRA dan saksi I Ketut Suardana alias Seble mengatakan kepada saksi akan mengajukan kredit dari Kepala Dusun Kaler Desa Tusan Banjarangkan. Kemudian saksi Adi Dwi Putra memberikan terdakwa 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi.

- Sesampainya saksi I Ketut Suardana alias Seble di rumah saksi di Dusun Kaler Desa Tusan Kec.Banjarangkan Klungkung lalu saksi memanggil terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH untuk menulis blanko surat kuasa untuk memotong gaji dan blanko rekomendasi. Setelah terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH selesai mengisi blanko dimaksud lalu saksi I Ketut Suardana alias Seble membubuhkan tanda tangan pada nama Kepala Desa Tusan atas nama I WAYAN NUARSA dan juga membubuhkan tandatangan pada nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara gaji atas nama Desak Made Wartini pada surat kuasa untuk memotong gaji dan surat rekomendasi, terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH ikut menandatangani surat kuasa untuk memotong gaji agar pihak BPD Cabang Klungkung percaya bahwa saksi I WAYAN KASTA memang benar sebagai Kepala Dusun Kaler Tusan sedangkan saksi I WAYAN KASTA membubuhkan tanda tangannya diatas materai 6000 pada surat kuasa untuk memotong gaji.

- Setelah semua persyaratan pinjaman sudah lengkap selanjutnya saksi membawa persyaratan tersebut ke BPD Cabang Klungkung yang diterima oleh saksi ADI DWI PUTRA dan saksi pada saat itu mengatakan bahwa pinjaman akan cair 3 (tiga) hari lagi dan pada tanggal 16 Agustus 2012 pinjaman kredit atas nama I WAYAN KASTA sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah cair kemudian saksi memberi tahu kepada saksi I WAYAN KASTA dan saksi NI WAYAN MERTI untuk ke BPD Cabang Klungkung mengambil uang pinjaman dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN NUARSA, saksi I KETUT RENA dan Saksi DESAK MADE WARTINI telah dirugikan sehingga merasa keberatan.

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB : 521/DTF/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan kesimpulan :

1. Questioned tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA bukti yang terdapat pada dokumen tersebut pada Bab 1A dan 2 diatas dengan Tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
2. Questioned tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI bukti yang terdapat pada SURAT KUASA UNTUK PEMOTONGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAJI tersebut pada Bab 1A 2 diatas dengan tanda tangan atas nama DESAK

MADE WARTINI pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH bersama-sama saksi I KETUT SUARDANA alias SEBIE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi I WAYAN KASTA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus Tahun 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kaler Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu seperti tersebut diatas saksi Ni Wayan Merti mengatakan kepada saksi I Ketut Suardana alias Seble "Dimana Ibu bisa pinjam uang untuk modal berdagang?" tetapi tidak dijawab oleh saksi lalu timbul ide saksi I Ketut Suardana alias Seble untuk membuat suatu Surat Keputusan Kepala Desa Tusan kemudian saksi pergi ke Kantor Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Klungkung.
- Sesampainya terdakwa di Kantor Desa Tusan Klungkung lalu saksi I Ketut Suardana alias Seble memulai dengan membuka komputer kemudian mengetik Surat Keputusan Kepala Desa tusan Nomor : 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler kemudian menggantikan nama Kepala Dusun Kaler yang sebenarnya bernama I KETUT RENA menjadi saksi I WAYAN KASTA sebagai Kepala Dusun Kaler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang palsu setelah selesai mengetik surat keputusan dimaksud lalu saksi mencetak kemudian menstempel cap Kepala Desa Tusan menggunakan stempel Kantor Desa atas nama saksi I WAYAN NUARSA selanjutnya saksi menanda tangani Surat Keputusan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 Wita saksi I Ketut Suardana alias Seble pergi ke Kantor BPD Cabang Klungkung dan bertemu dengan bagian kredit yakni saksi ADI DWI PUTRA dan saksi I Ketut Suardana alias Seble mengatakan kepada saksi akan mengajukan kredit dari Kepala Dusun Kaler Desa Tusan Banjarangkan. Kemudian saksi Adi Dwi Putra memberikan terdakwa 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi.

- Sesampainya saksi I Ketut Suardana alias Seble di rumah saksi di Dusun Kaler Desa Tusan Kec. Banjarangkan Klungkung lalu saksi memanggil terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH untuk menulis blanko surat kuasa untuk memotong gaji dan blanko rekomendasi. Setelah terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH selesai mengisi blanko dimaksud lalu saksi I Ketut Suardana alias Seble membubuhkan tanda tangan pada nama Kepala Desa Tusan atas nama I WAYAN NUARSA dan juga membubuhkan tandatangan pada nama Bendahara gaji atas nama Desak Made Wartini pada surat kuasa untuk memotong gaji dan surat rekomendasi, terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH ikut menandatangani surat kuasa untuk memotong gaji agar pihak BPD Cabang Klungkung percaya bahwa saksi I WAYAN KASTA memang benar sebagai Kepala Dusun Kaler Tusan sedangkan saksi I WAYAN KASTA membubuhkan tanda tangannya diatas materai 6000 pada surat kuasa untuk memotong gaji.

- Setelah semua persyaratan pinjaman sudah lengkap selanjutnya saksi membawa persyaratan tersebut ke BPD Cabang Klungkung yang diterima oleh saksi ADI DWI PUTRA dan saksi pada saat itu mengatakan bahwa pinjaman akan cair 3 (tiga) hari lagi dan pada tanggal 16 Agustus 2012 pinjaman kredit atas nama I WAYAN KASTA sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah cair kemudian saksi memberi tahu kepada saksi I WAYAN KASTA dan saksi NI WAYAN MERTI untuk ke BPD Cabang Klungkung mengambil uang pinjaman dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN NUARSA, saksi I KETUT RENA dan Saksi DESAK MADE WARTINI telah dirugikan sehingga merasa keberatan.

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB : 521/DTF/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan kesimpulan :

1. Questioned tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA bukti yang terdapat pada dokumen tersebut pada Bab 1A dan 2 diatas dengan Tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA peming adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
2. Questioned tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI bukti yang terdapat pada SURAT KUASA UNTUK PEMOTONGAN GAJI tersebut pada Bab 1A 2 diatas dengan tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI peming adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Yo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN NUARSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemalsuan tandatangan surat –surat yaitu Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang diatas namakan I Wayan Kasta yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA;
- Bahwa pemalsuan tandatangan surat–surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan tersebut saksi ketahui terjadi Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, setelah saksi mendapat informasi dari Bendahara Desa Tusan, bahwa SK Kadus Kaler Desa Tusan dipalsukan oleh I Wayan Kasta dan dipergunakan untuk meminjam uang di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah memalsukan tandatangan surat–surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan adalah I KETUT SUARDANA als. SEBLE yang merupakan staf di Kantor Perbekel Desa Tusan di mana sebelumnya I KETUT SUARDANA als. SEBLE pernah menghadap kepada saksi dan meminta maaf bahwa ia telah melakukan pemalsuan SK dan tandatangan saksi untuk dipergunakan meminjam uang di BPD Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SK Kadus Kaler Desa Tusan An. I WAYAN KASTA;
- Bahwa cara I KETUT SUARDANA als. SEBLE memalsukan tandatangan surat–surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan tersebut adalah dengan cara mengganti nama I KETUT RENA menjadi I WAYAN KASTA kemudian tandatangan saksi selaku perbekel desa Tusan dipalsukan;-
- Bahwa Saksi mengeluarkan SK Kadus Kaler Desa Tusan An. I KETUT RENA pada tanggal 21 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun letak dari pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan itu adalah: nama yang asli I KETUT RENA, sedangkan yang palsu I WAYAN KASTA, No. SK yang asli ditulis tangan sedangkan yang palsu diketik, yang asli jumlah halamannya 3 halaman, sedangkan yang palsu 2 halaman, yang asli ada No. KTP, sedangkan yang palsu tidak ada dan tandatangan saksi tidak sama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan I Wayan Kasta mengajukan Kredit di BPD Klungkung;
 - Bahwa kredit yang diajukan oleh I Wayan Kasta di BPD Klungkung dananya sudah cair;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa I Wayan Kasta mengajukan kredit di BPD Klungkung;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah membuat SK Kadus Kaler Desa Tusan yang asli;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa pernah meminta maaf ketika ada rapat di Kantor Desa dan mengakui perbuatannya;
2. Saksi DESAK MADE WARTINI;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemalsuan tandatangan surat –surat yaitu Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang diatas namakan I Wayan Kasta yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA;
 - Bahwa pemalsuan tandatangan surat–surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan tersebut saksi ketahui terjadi Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, setelah saksi mendapat informasi dari Bendahara Desa Tusan, bahwa SK Kadus Kaler Desa Tusan dipalsukan oleh I Wayan Kasta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk meminjam uang di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pemotongan gaji an. I Wayan Kasta;
- Bahwa surat kuasa pemotongan gaji dan surat rekomendasi yang ditunjukkan dalam persidangan bukan saksi yang membuat, tapi mengenai tulisannya, itu tulisan tangan dari terdakwa Ni Wayan Priti Asih;
- Bahwa mengenai orang lain yang ikut membantu memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan saksi tidak mengetahuinya, namun mengenai pemotongan gaji Kepala Dusun harus diketahui oleh bendahara Kecamatan, sedangkan yang menjadi pembantu bendahara Kecamatan Banjarangkan adalah Terdakwa Ni Wayan Priti Asih;
- Bahwa mengenai cara I KETUT SUARDANA als. SEBLE memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan saksi tidak tahu karena saksi tidak melihatnya, yang jelas saksi tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat kuasa Pemotongan gaji dan Daftar gaji An. I Wayan Kasta, setahu saksi I Wayan Kasta sebagai Kelian Banjar bukan sebagai Kadus Kaler dan kelian banjar tidak dapat gaji, dan SK Kadus Kaler Desa Tusan yang sebenarnya adalah I Ketut Rena berubah menjadi I Wayan Kasta dan tanda tangan Kepala Desa pun tidak sama begitu juga tanda tangan saksi tidak sama dengan aslinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi dalam surat kuasa pemotongan gaji maupun surat rekomendasi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tanda tangan kemudian diadakan pertemuan/rapat di Kantor Kepala Desa dan isi rapat tersebut membicarakan masalah pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan, pada saat itu I KETUT SUARDANA als. SEBLE mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tanda tangan saksi dalam surat kuasa memotong gaji dan surat rekomendasi, kemudian pada saat itu juga I KETUT SUARDANA als. SEBLE langsung meminta maaf. Terkait permasalahan tersebut maka ada keputusan bahwa masalah tersebut agar dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa menurut Surat Kuasa Pemotongan gaji An. I Wayan Kasta yang saksi lihat pinjaman yang diajukan ke BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,00;
- Bahwa saksi merasa keberatan tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa Kades Kaler yang sebenarnya yaitu Pak Rena, tidak dipotong gajinya untuk pinjaman BPD oleh terdakwa itu, gajinya Pak Rena masih utuh;
- Bahwa BPD Klungkung tidak pernah konfirmasi kepada saksi atas pinjaman yang diajukan oleh I KETUT SUARDANA als. SEBLE tersebut;

3. Saksi I KETUT RENA;

- Bahwa saksi mengerti ada pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan, yang diatasnamakan I Wayan Kasta yang sebenarnya menjabat adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemalsuan surat tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, setelah saksi dipanggil ke Kantor Desa oleh Kepala Desa Tusan, dan langsung dikonfirmasi masalah SK yang saksi terima dan setelah dilakukan perbandingan ternyata SK yang saksi miliki diganti namanya menjadi I Wayan Kasta;-
- Bahwa orang yang telah memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangannya adalah I Ketut Suardana Als. Seble yang merupakan suaminya terdakwa;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangannya setelah saksi dipanggil ke Kantor Desa oleh Kepala Desa dan langsung dikonfirmasi masalah SK yang saksi terima, kemudian setelah dilakukan perbandingan ternyata SK yang saksi miliki diganti namanya menjadi I Wayan Kasta dan tanda tangan Kepala Desa Tusan dipalsukan karena tidak sama ;--
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika tandatangan Kepala Desa juga di palsukan ;
- Bahwa secara kasat mata saksi melihat berbeda dan pada saat saksi diperiksa dijelaskan oleh penyidik sesuai hasil Lab. tandatangan tersebut memang berbeda ;-
- Bahwa adapun cara I KETUT SUARDANA als. SEBLE memalsukan SK saksi selaku Kepala Dusun Kaler dengan cara membuat SK baru dengan nomor sama, lalu mengganti nama yang sebenarnya diganti menjadi nama I Wayan Kasta dan tanda tangan Kepala Desa Tusan dipalsukan karena tidak sama ;--
- Bahwa SK Kadus Kaler Desa Tusan yang palsu tersebut dipergunakan untuk jaminan meminjam uang di BPD Klungkung;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan kemudian diadakan pertemuan/rapat di Kantor Kepala Desa dan isi rapat tersebut membicarakan masalah pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan, pada saat itu I KETUT SUARDANA als. SEBLE mengakui telah memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangan kemudian pada saat itu juga I KETUT SUARDANA als. SEBLE langsung meminta maaf. Terkait permasalahan tersebut maka ada keputusan bahwa masalah tersebut agar dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan kawan-kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi menerima gaji secara utuh setiap bulannya dari bendahara desa ;
- Bahwa menurut Surat Kuasa Pemotongan gaji An. I Wayan Kasta yang saksi lihat pinjaman ke bank BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa Surat Kuasa Pemotongan gaji atas nama I Wayan Kasta dan surat rekomendasi yang ditunjukkan di ruang sidang katanya dibuat oleh terdakwa Priti Asih dan tandatangannya dipalsukan oleh I KETUT SUARDANA als. SEBLE;
- Bahwa adapun letak dari pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan An. I Wayan Kasta saksi miliki yaitu: yang asli atas nama saksi sendiri, yang palsu an. I Wayan Kasta, yang asli jumlah halamannya 3 halaman sedangkan yang palsu 2 halaman, yang asli ada nama saksi dan nomor KTP, sedangkan yang palsu tidak ada nomor KTP Kadus Kaler yang diangkat, tanda tangan Kepala Desa tidak sama, yang asli nomor 5 ditulis dengan tangan dan yang palsu nomor 5 diketik;

4. Saksi I DEWA PUTU SAKSING ANDHYASA;

- Bahwa Saksi tahu ada pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan, Desa Tusan yang di atasnamakan I Wayan Kasta yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA;
- Bahwa pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan, Desa Tusan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita, pada saat saksi diundang oleh Kepala Desa Tusan untuk rapat di Kantor Desa Tusan, di mana isi rapat tersebut membicarakan masalah pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan, An. I KETUT RENA yang dipalsukan menjadi An.I Wayan Kasta dengan hasil rapat akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa orang yang telah memalsukan SK Kadus Kaler Desa Tusan dan juga tandatangannya adalah I Ketut Suardana Als. Seble yang merupakan staf kantor Perbekel Desa Tusan di mana I KETUT SUARDANA als. SEBLE datang ke kantor Perbekel Desa tusan meminta maaf dan terdakwa mengakui telah memalsukan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan;
- bahwa mengenai cara I KETUT SUARDANA als. SEBLE memalsukan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya, tetapi saksi hanya mendengar dari pengakuan I KETUT SUARDANA als. SEBLE bahwa semuanya itu I KETUT SUARDANA als. SEBLE sendiri yang melakukannya;
- bahwa SK Kadus Kaler Desa Tusan yang dipalsukan tersebut dipergunakan oleh I Wayan Kasta, untuk jaminan meminjam uang di BPD Klungkung atas nama I Wayan Kasta, ayahnya metuanya Terdakwa;
- bahwa adapun letak dari pemalsuan SK Kadus Kaler Desa Tusan yaitu: yang asli atas nama I Ketut Rena, yang palsu An. I Wayan Kasta, yang asli jumlah halamannya 3 halaman sedangkan yang palsu 2 halaman, yang asli ada nama dan nomor KTP kadus yang diangkat dalam hal ini I Ketut Rena, sedangkan yang palsu tidak ada, tanda tangan Kepala Desa tidak sama, yang asli nomor 5 ditulis dengan tangan dan yang palsu nomor 5 diketik;
- bahwa selain SK Kadus Kaler, I KETUT SUARDANA als. SEBLE juga membuat surat kuasa pemotongan gaji dan surat rekomendasi yang dipalsukan tanda tangannya. Menurut keterangan I KETUT SUARDANA als. SEBLE, ia memalsukan surat itu bersama istrinya yaitu terdakwa Priti Asih yang saat itu Terdakwa Priti Asih sebagai pembantu bendahara di Kecamatan;

5. Saksi I MADE ADI DWI PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada pemalsuan surat-surat/mempergunakan surat palsu guna meminjam uang di BPD Klungkung;-
- Bahwa pemalsuan surat-surat/mempergunakan surat palsu guna meminjam uang di BPD Klungkung tersebut saksi ketahui pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2012 ada seorang lelaki yang bernama I Wayan Kasta dari Dusun Kaler, Desa Tusan mau meminjam uang dengan jaminan SK Kepala Dusun Kaler An.I Wayan Kasta ;
- Bahwa jabatan saksi di bank BPD Klungkung adalah sebagai analis/pemrosesan surat-surat peminjam kredit dan saksi bertugas di BPD Klungkung sebagai analis sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa yang bertugas pemeriksaan surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pinjam meminjam/kredit di BPD Klungkung adalah saksi sendiri jika sudah disetujui maka pencairannya lewat administrasi kredit An. I B AGUNG ADIJAYASUMA ;
- bahwa yang membawa SK Kadus Kaler Desa Tusan yang dipalsukan pada saat mau meminjam uang ke BPD Klungkung adalah I KETUT SUARDANA als. SEBLE dan membawa SK Kadus Kaler Desa Tusan An. I Wayan Kasta yang dipalsukan tersebut ;
- bahwa sesuai dengan SK yang dibawa oleh I KETUT SUARDANA als. SEBLE yang disertai dengan KTP An. I Wayan Kasta serta surat kuasa pemotongan gaji dari Bendahara baik Desa maupun Kecamatan Banjarangkan pada saat meminjam menurut saksi asli, namun setelah saksi diperiksa ternyata semua dipalsukan, karena mekanisme yang ada di BPD Klungkung kalau meminjam uang dengan Jaminan SK tidak di survei kelengkapan, cukup dikonfirmasi dengan bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotong gaji dan surat kuasa pemotongan gaji dari bendahara desa yang sudah ditandatangani oleh bendahara Desa dan Perbekel Desa Tusan;

- bahwa Saksi pernah menelepon bendahara yang biasa ke BPD Klungkung yaitu Terdakwa Priti Asih dan dikatakan oleh Terdakwa Priti Asih, benar surat kuasa pemotongan gaji atas nama I Wayan Kasta tersebut dan saksi percaya;
- bahwa I Wayan Kasta pernah datang ke BPD Klungkung membawa SK Kadus Kaler dan KTP yang juga namanya I Wayan Kasta dan tanda tangan, cap stempel basah sehingga menurut saksi itu sudah asli, setelah saksi periksa oleh penyidik bahwa SK Kadus Kaler DesaTusan adalah palsu ;
- bahwa syarat-syarat meminjam uang di BPD Klungkung, kalau PNS atau mendapatkan gaji dari PEMDA Klungkung yang dipakai jaminan SK asli, rekomendasi dan Surat Kuasa Pemotongan gaji, kalau mempunyai usaha dilampirkan surat keterangan usaha dari perbekel dengan adanya surat kuasa untuk memotong gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dan perbekel sudah cukup dan tidak dilakukan survei kelapangan, kecuali yang dipakai jaminan berupa sertifikat tanah baru kami cek ke lapangan;-
- bahwa jumlah pinjaman I Wayan Kasta di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,00;
- bahwa setelah uang pinjaman itu cair, yang mengambil uang pinjaman tersebut adalah I Wayan Kasta sendiri ;
- bahwa Saksi lupa kapan I Wayan Kasta mengambil uang pinjaman tersebut;

6. Saksi IDA BAGUS AGUNG ADIJAYA SUMA, SE;

- bahwa saksi tahu ada pemalsuan surat-surat/mempergunakan surat palsu guna meminjam uang di BPD Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jabatan saksi di BPD Klungkung adalah sebagai administrasi kredit dan saksi bertugas di BPD Klungkung sejak tahun 2012 sampai sekarang ;-
- bahwa yang bertugas pemeriksaan surat – surat kelengkapan administrasi dalam hal pinjam meminjam/kredit di BPD Klungkung adalah I Made Adi Dwi Putra setelah dicek dari bagian analis dan disetujui oleh Kasi Pemasaran serta kepala cabang kemudian turun kepada saksi untuk diperiksa kelengkapan surat– surat permohonan kredit sesuai dengan jabatan sebagai administrasi kredit, setelah lengkap kemudian didaftarkan dan dicairkan ke teller ;
- bahwa setelah pinjaman tersebut dikeluarkan, pembayaran yang dilakukan adalah dengan memotong langsung gaji peminjam sesuai dengan SK yang dijadikan agunan. Dan pengajuan pemotongan gaji sebelum pinjaman dikeluarkan adalah melalui bendahara camat, kemudian setelah pinjaman dikeluarkan, baru setiap tanggal 20, saksi mencetak potongan pinjaman serta mengirimkan ke bendahara camat banjarangkan, kemudian setiap tanggal 1 bendahara camat menyeter data pemotongan gaji semua pegawai camat dan perangkat desa ke Bank BPD kemudian setelah dipotong di Bank baru sisa gajinya dibayarkan ke bendahara;
- bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi lagi kepada bendahara Desa maupun ke bendahara kecamatan karena persyaratan yang diajukan sudah ada surat kuasa untuk memotong gaji dan sudah ditandatangani oleh perbekel desa Tusan, pembantu bendahara kecamatan Banjarangkan dan bendahara desa, dan hal ini saksi juga lakukan kepada peminjam yang lain ;
- bahwa Saksi pernah konfirmasi melalui telepon kepada pembantu bendahara kecamatan Banjarangkan yaitu Terdakwa Priti Asih karena memang Priti Asih yang setiap saat ke BPD Klungkung untuk mengambil gaji aparat desa dan menyeter potongan-potongan. Saat itu Terdakwa Priti Asih membenarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa pemotongan gaji dan surat rekomendasi atas nama I Wayan Kasta jadi saksi percaya saja;

- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau SK yang digunakan agunan pinjaman kredit tersebut ternyata palsu dan saksi baru mengetahuinya setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ;
- bahwa syarat-syarat meminjam uang di BPD Klungkung, kalau PNS atau mendapatkan gaji dari PEMDA Klungkung yang dipakai jaminan SK asli, rekomendasi dan Surat Kuasa Pemotongan gaji, kalau mempunyai usaha dilampirkan surat keterangan usaha dari perbikel dengan adanya surat kuasa untuk memotong gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dan perbikel sudah cukup dan tidak dilakukan survei kelapangan, kecuali yang dipakai jaminan berupa sertifikat tanah baru kami cek ke lapangan;
- bahwa jumlah pinjaman I Wayan Kasta di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah lunas tepat waktu;
- bahwa yang mengambil uang pinjaman tersebut adalah I Wayan Kasta sendiri;
- bahwa Saksi lupa kapan I Wayan Kasta mengambil uang pinjaman tersebut;

7. Saksi I WAYAN RASNA;

- bahwa saksi mengerti ada pemalsuan surat –surat / mempergunakan surat palsu guna meminjam uang di bank BPD Klungkung;
- bahwa adapun jabatan saksi di bank BPD Klungkung adalah sebagai Kasir dan tugas saksi adalah melayani nasabah yang mau menabung maupun yang mau menarik tabungannya jika ada nasabah yang meminjam kredit setelah ada surat dari bagian administrasi kredit saksi membayarkannya sesuai dengan pinjamannya
- bahwa jumlah pinjaman I Wayan Kasta di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sendiri yang membayarkan pada saat pencairan dana pinjaman kredit tersebut dan saksi selaku kasir meminta KTP aslinya dan tandatangan selanjutnya saksi cocokkan dengan permohonan kredit dari administrasi kredit setelah cocok langsung saksi bayarkan sesuai pinjamannya;
- bahwa lama proses pencairan dana jika permohonan sudah disetujui yaitu selama 3 hari;
- bahwa kalau masalah pinjaman dari I Wayan Kasta sudah dilunasi pada tanggal 6 Agustus 2013;

8. Saksi I WAYAN KASTA;

- bahwa saksi tahu ada pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang diatasnamakan saksi sendiri yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA guna meminjam uang di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2012, istri saksi perlu tambahan modal untuk jualan dan saksi disuruh meminjam uang, tetapi saksi bilang tidak bisa membantu karena saksi tidak punya jaminan yang bisa dipakai agunan di Bank. Selanjutnya istri saksi ngomong dengan anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) bahwa dia perlu tambahan modal jualan dan anak saksi (I KETUT SUARDANA als SEBLE) menyanggupinya, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipakai jaminan oleh anak saksi di Bank. Kemudian saksi diminta tanda tangan oleh anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE), setelah saksi tanya surat apa ini, anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) jawab surat supaya pinjaman di Bank cepat cair. Setelah itu saksi bersama istri diminta oleh anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) datang ke Bank BPD untuk mencairkan pinjaman di Bank BPD sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa yang dipakai jaminan untuk meminjam uang di BPD Klungkung tersebut adalah SK dusun Kaler Desa Tusan yang palsu, tetapi setelah uang pinjaman di Bank cair, baru saksi diberitahu oleh anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) bahwa yang dipakai jaminan adalah SK Dusun Kaler Desa Tusan palsu yang seharusnya Kepala Dusun Kaler adalah I KETUT RENA diubah oleh anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) menjadi nama saksi sendiri ;
- bahwa uang tersebut digunakan oleh istri saksi untuk modal tambahan berjualan di pasar Ubud, di mana hasil dari berjualan dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya ditabung untuk persiapan bayar angsuran;
- bahwa Saksi membayar cicilan pinjaman tersebut setiap bulannya kadang-kadang nitip dengan anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) atau dengan menantu saksi yaitu Terdakwa;
- bahwa Saksi sudah melunasi semua pinjaman tersebut;
- bahwa Saksi melunasi pinjaman tersebut karena saksi baca di koran ada pemberitaan bahwa ada SK palsu yang dipakai agunan di Bank BPD, karena saksi merasa bersalah anak saksi telah menggunakan SK palsu tersebut digunakan meminjam uang kemudian saksi berpikir supaya tidak timbul masalah baru lagi, saksi memutuskan untuk melunasi pinjaman tersebut ;
- bahwa setelah saksi melunasi pinjaman tersebut saksi diberikan SK palsu dan bukti pelunasan pinjaman kemudian SK palsu tersebut saksi bakar agar tidak timbul masalah baru lagi;
- bahwa setelah saksi tahu bahwa SK yang saksi gunakan untuk pinjam uang di BPD Klungkung adalah palsu, pada waktu itu saksi ngomong sama anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) kenapa berani membuat SK palsu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang di Bank, lalu anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) menjawab saksi disuruh diam saja dan disuruh membayar angsurannya dengan lancar;

- bahwa menurut pengakuan anak saksi (I KETUT SUARDANA als. SEBLE) ia juga meminta istrinya yaitu Terdakwa Priti Asih untuk mengisi blangko dengan tulisan tangan Terdakwa Priti Asih yaitu blangko surat kuasa pemotongan gaji atas nama saksi dan surat rekomendasi atas nama saksi supaya pinjaman tersebut bisa cair dan terdakwa mau melakukannya dan menandatangani blangko tersebut atas nama dirinya sebagai pembantu bendahara kecamatan, sehingga pinjaman tersebut bisa cair;
- bahwa Saksi melunasi semua pinjaman tersebut pada bulan Agustus 2013, yang sisa angsurannya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

9. Saksi I KETUT SUARDANA als. SEBLE;

- Bahwa saksi tahu ada pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang diatas namakan I WAYAN KASTA yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA guna meminjam uang di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
- Bahwa saksi telah memalsukan tandatangan surat –surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 wita dan perbuatan ini saksi lakukan atau saksi kerjakan di Kantor Desa Tusan/perbekel Desa Tusan;
- Bahwa maksud saksi membuat SK Kepala Dusun Kaler palsu adalah untuk saksi gunakan untuk jaminan meminjam uang di BPD Klungkung. Yang menandatangani SK tersebut seharusnya perbekel Desa Tusan, namun tandatangannya saksi sendiri yang memalsukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat SK Kepala Dusun Kaler Desa Tusan dan tandatangan yang palsu berawal dari ibu saksi mengeluh di depan saksi dengan kata - kata “ di mana ibu bisa pinjam uang untuk modal berdagang” begitu mendengar perkataan ibu saksi seperti itu, kemudan saksi mempunyai ide dan langsung pergi ke kantor desa selanjutnya saksi membuka komputer dan langsung membuat SK Kepala Dusun Kaler, dalam SK Kepala Dusun Kaler yang asli An. I KETUT RENA saksi ganti dengan bapak saksi An. I WAYAN KASTA, setelah selesai membuat SK tersebut nama perbekel Desa Tusan An. I WAYAN NUARSA dan tandatangannya saksi palsukan dan saksi penggunaan stempel Perbekel Desa Tusan yang asli dengan maksud agar kelihatan seolah-olah asli;
- Bahwa pada saat saksi membuat SK Kepala Dusun Kaler desa Tusan dan tandatangan perbekel Desa Tusan yang palsu tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat SK Kepala Dusun Kaler Desa Tusan dan tandatangan perbekel Desa Tusan yang palsu, kemudian saksi membawanya ke BPD Klungkung untuk mengajukan kredit, lalu saksi diberikan blangko perlengkapan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Surat Rekomendasi dari Perbekel Desa Tusan, kemudian blangko tersebut saksi bawa pulang dan saksi langsung menyuruh istri saksi untuk menulisnya. Setelah selesai ditulis oleh istri saksi yaitu Terdakwa Ni Wayan Priti Asih kemudian tandatangan perbekel Desa Tusan saksi palsukan dan tandatangan bendahara desa juga saksi palsukan. selanjutnya saksi menyuruh bapak saksi ikut juga menandatangani, kemudian saksi bawa perlengkapan pinjaman kredit tersebut kembali ke BPD Klungkung, dan dari pihak BPD Klungkung mengatakan bahwa pinjamannya akan cair sekitar 3 hari berikutnya. selanjutnya 3 hari kemudian saksi menyuruh bapak dan ibu saksi untuk datang ke BPD Klungkung untuk menandatangani pencairan dana pinjaman;-
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuat SK Palsu itu tidak ada yang melihatnya, karena SK Kepala Dusun Kaler desa Tusan yang palsu tersebut saksi tandatangani pada saat tidak ada orang, dan saksi langsung carikan stempel di Kantor Desa Tusan ;-
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada perbekel Desa Tusan untuk membuat SK Kepala Dusun Kaler Desa Tusan dan tandatangan perbekel Desa Tusan yang palsu;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- bahwa terdakwa tahu ada pemalsuan tandatangan surat-surat/Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang diatas namakan I WAYAN KASTA yang sebenarnya menjabat adalah I KETUT RENA guna meminjam uang di BPD Klungkung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa pemalsuan tandatangan surat –surat / Surat Keputusan Kepala Dusun Kaler Desa Tusan terjadi pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wita, yang mana terdakwa mengetahui setelah suami terdakwa (saksi I KETUT SUARDANA als. SEBLE) menyuruh terdakwa membantu menulis blangko dari BPD Klungkung yakni surat kuasa pemotongan gaji dan rekomendasi An. I Wayan Kasta dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank BPD cabang Klungkung;
- bahwa yang menandatangani Surat Rekomendasi dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang sebenarnya adalah Perbekel Desa Tusan dan Bendahara Perbekel Desa Tusan, namun menurut pengakuan suami terdakwa (saksi I KETUT SUARDANA als. SEBLE) bahwa semua tandatangannya tersebut dipalsukan oleh suami terdakwa (saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain memalsukan tandatangan Perbekel Desa Tusan dan Bendahara Perbekel Desa Tusan, saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE juga telah membuat SK Kepala Dusun Kaler yang palsu An. I Wayan Kasta;-
- bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai di Kantor Camat Banjarangkan dan jabatan terdakwa adalah sebagai pembantu bendahara Kecamatan-
- bahwa posedur peminjaman uang di BPD Klungkung jika memakai jaminan SK, maka yang diperlukan adalah Surat Rekomendasi, petikan daftar gaji dan surat kuasa pemotongan gaji, kalau mempunyai usaha maka dilampirkan juga surat keterangan usaha ;
- bahwa tujuan saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE memalsukan tandatangan Perbekel Desa Tusan dan Bendahara Perbekel Desa Tusan, saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE juga telah membuat SK Kepala Dusun Kaler yang palsu An. I Wayan Kasta adalah untuk digunakan jaminan pinjaman uang di BPD Klungkung dan terdakwa mengetahui hal itu;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari peminjaman uang di BPD Klungkung dengan menggunakan surat-surat palsu, karena perbuatan ini terdakwa lakukan untuk membantu mertua terdakwa;-
- bahwa pada waktu saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE memalsukan tandatangan Perbekel Desa Tusan dan Bendahara Perbekel Desa Tusan terdakwa tidak melihatnya, hanya saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ia telah memalsukan tandatangan Perbekel Desa Tusan dan Bendahara Perbekel Desa Tusan sedangkan terdakwa hanya membantu menulis surat kuasa pemotongan gaji dan surat rekomendasi;-
- bahwa selain terdakwa membantu menulis pada blangko rekomendasi dan surat kuasa pemotongan gaji, terdakwa juga ikut menandatangani surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotongan gaji An. I Wayan Kasta dengan tujuan agar pihak Bank yakin bahwa I Wayan Kasta adalah Kepala Dusun Kaler Desa Tusan yang asli;

- bahwa terdakwa sempat membaca SK kadus yang dipalsukan oleh saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE ;--
- bahwa terdakwa sendiri membantu menuliskan blangko yang dibawa saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE dari BPD Klungkung yakni blangko surat rekomendasi dan blangko Surat Kuasa Memotong Gaji ;
- bahwa terdakwa menulis blangko Rekomendasi dan surat kuasa pemotongan gaji yang diberikan oleh suami terdakwa yaitu saksi I KETUT SUARDANA als SEBLE dirumah terdakwa di Tusan ;
- Bahwa yang menjadi bendahara umum di Kecamatan Banjarangkan adalah I Made Toya;
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil gaji perangkat desa di Kantor BPD Klungkung adalah terdakwa sendiri selaku pembantu bendahara kemudian terdakwa serahkan kepada masing - masing bendahara desa untuk dibagikan kepada perangkat desanya masing - masing, terkait pinjaman I Wayan Kasta dari pihak BPD Klungkung tidak ada konfirmasi masalah pemotongan gaji I Wayan Kasta selaku Kadus Kaler palsu;
- Bahwa adapun cara membayar cicilan pinjaman I Wayan Kasta adalah: begitu terdakwa mengambil ke BPD Klungkung selanjutnya terdakwa bawa ke Kantor Camat, setelah di kantor camat, untuk Desa Tusan potongan gaji An. I Wayan Kasta terdakwa yang menanggulangi sehingga untuk Desa Tusan semua perangkat desa dapat gaji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB: 521/DTF/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan kesimpulan:

- Questioned tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA bukti yang terdapat pada dokumen tersebut pada Bab 1A dan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Questioned tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI bukti yang terdapat pada SURAT KUASA UNTUK PEMOTONGAN GAJI tersebut pada Bab 1A 2 diatas dengan tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar SK Kadus Kaler Desa Tusan, No.05 (ditulis dengan tangan) tahun 2011 An. I Ketut Rena (yang asli);
- 2 (dua) lembar fotocopy SK Kadus Kaler Desa Tusan, No.5 (ditulis dengan diketik) tahun 2011 An. I Wayan Kasta (yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji An.I Wayan Kasta yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tusan (I Wayan Nuarsa) dan bendahara gaji (Desak Made Wartini) yang diduga dipalsukan;
- 1 (satu) lembar rekomendasi tanpa nomor An. I Wayan Kasta yang ditandatangani oleh I Wayan Nuarsa sebagai Perbekel Desa Tusan yang diduga dipalsukan;
- Seperangkat komputer milik kantor Perbekel Desa Tusan;
- 1 (satu) buah stempel dan bantalannya milik Kantor Perbekel Desa Tusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. I Wayan Kasta;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Usaha No.72/204/Ket/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 an.Ni Wayan Merti;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, selanjutnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan suami Terdakwa yaitu saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE untuk membantu ibunya yang sedang mencari modal untuk usaha, lalu timbul ide suami Terdakwa untuk meminjam modal di Bank dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Dusun yang akan digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank;
- Bahwa saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE kemudian pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2012 benar telah membuat sebuah Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama ayahnya yang bernama saksi I WAYAN KASTA, yang sekaligus ayah mertua terdakwa;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE di Kantor Kepala Desa Tusan yang bertempat di Kantor Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan menggunakan computer (barang bukti) kemudian Terdakwa menstempel cap Kepala Desa Tusan menggunakan stempel Kantor Desa yang asli (barang bukti) atas nama Kades Saksi I WAYAN NUARSA selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Keputusan tersebut sebagai Kades Saksi I WAYAN NUARSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2012 saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE pergi ke Kantor BPD Cabang Klungkung dan bertemu dengan bagian kredit yakni Saksi ADI DWI PUTRA dan saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE mengatakan kepada Saksi ADI DWI PUTRA akan mengajukan kredit dari Kepala Dusun Kaler Desa Tusan Banjarangkan. Kemudian Saksi tersebut memberikan saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi.
- Bahwa kemudian di rumah saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE di Dusun Kaler Desa Tusan Kec. Banjarangkan Klungkung lalu saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE menyuruh terdakwa untuk menulis blanko surat kuasa untuk memotong gaji dan blanko rekomendasi dari bank BPD tersebut dan Saksi NI WAYAN PRITI ASIH bersedia;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi blanko2 tersebut yang semuanya atas nama saksi I WAYAN KASTA, saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu menandatangani pada bagian nama Kepala Desa Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA dan juga menandatangani pada bagian nama Bendahara gaji yaitu Saksi DESAK MADE WARTINI pada surat kuasa untuk memotong gaji dan surat rekomendasi, selanjutnya Terdakwa ikut menandatangani surat kuasa untuk memotong gaji selaku Pembantu Bendahara di Kecamatan;
- Bahwa saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu menyuruh ayahnya yaitu Saksi I WAYAN KASTA untuk menandatangani pada bagian nama I WAYAN KASTA diatas materai 6000 pada surat kuasa untuk memotong gaji;
- Bahwa setelah semua persyaratan pinjaman sudah lengkap selanjutnya Saksi I WAYAN KASTA membawa persyaratan tersebut ke BPD Cabang Klungkung yang diterima oleh Saksi ADI DWI PUTRA dan Saksi ADI DWI PUTRA pada saat itu mengatakan bahwa pinjaman akan cair 3 (tiga) hari lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank BPD sempat menghubungi Bendahara Kecamatan untuk menanyakan kebenaran pengajuan pinjaman atas nama I WAYAN KASTA tersebut yang saat itu melalui telepon yang diterima oleh Terdakwa selaku pembantu bendahara Kecamatan, lalu Terdakwa membenarkan pengajuan kredit atas nama saksi I Wayan Kasta tersebut sehingga masih pada bulan Agustus 2012 pinjaman kredit atas nama I WAYAN KASTA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akhirnya cair yang langsung diterima di bank BPD Klungkung oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi I WAYAN KASTA dan istrinya;
- Bahwa Saksi I WAYAN KASTA membayar cicilan pinjaman tersebut setiap bulan dan sudah dilunasi seluruhnya, selanjutnya Surat Kuasa yang dijadikan jaminan pinjaman atas nama Saksi I WAYAN KASTA telah dibakar oleh Saksi I WAYAN KASTA;
- Bahwa saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE adalah staf di Kantor Desa Tusan, Saksi I WAYAN KASTA adalah mertua Terdakwa yang tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Kaler karena yang sesungguhnya menjabat sebagai Kepala Dusun Kaler adalah Saksi I KETUT RENA, sedangkan Terdakwa benar sebagai pembantu bendahara di Kecamatan;
- Bahwa bukti Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE, dalam persidangan telah dibandingkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama Kepala Dusun yang sebenarnya yaitu I KETUT RENA, ditemukan perbedaannya secara kasat mata yaitu SK Kadus Kaler yang asli jumlah halamannya 3 halaman sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE 2 halaman, yang asli ada nama Kadus dan nomor KTP Kadus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat, sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE tidak ada nomor KTP Kadus Kaler yang diangkat, tanda tangan Kepala Desa tidak sama, yang asli nomor SK yaitu nomor 5 ditulis dengan tangan sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE nomor SK itu yaitu nomor 5 diketik;

- Bahwa terhadap tanda tangan Kades yaitu Saksi I WAYAN NUARSA pada bukti Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA, serta tanda tangan Bendahara kecamatan yaitu Saksi DESAK MADE WARTINI dalam 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi tersebut, telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB : 521/DTF/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan kesimpulan :
- Questioned tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA bukti yang terdapat pada dokumen tersebut pada Bab 1A dan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Questioned tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI bukti yang terdapat pada SURAT KUASA UNTUK PEMOTONGAN GAJI tersebut pada Bab 1A 2 diatas dengan tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I WAYAN NUARSA, Saksi I KETUT RENA dan Saksi DESAK MADE WARTINI menerangkan merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan ia merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP:

"Dilakukan secara bersama-sama dalam peran masing-masing sebagai orang-orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan perbuatan itu (mede pleger)."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata benar bahwa Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH adalah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga ia telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternative sehingga bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata benar bahwa berawal dari keinginan dari suami terdakwa yaitu saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE untuk membantu ibunya yang sedang mencari modal untuk usaha, lalu timbul ide dari saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE untuk meminjam modal di Bank dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Dusun yang akan digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank. Saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE kemudian pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2012 benar telah membuat sebuah Surat Keputusan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA bertempat di Kantor Kepala Desa Tusan yang bertempat di Kantor Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan menggunakan computer (barang bukti) kemudian I KETUT SUARDANA alias SEBLE menstempel cap Kepala Desa Tusan menggunakan stempel Kantor Desa yang asli (barang bukti) atas nama Kades Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA selanjutnya I KETUT SUARDANA alias SEBLE menandatangani Surat Keputusan tersebut sebagai Kades Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA. Setelah membuat Surat Keputusan tersebut, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2012 Terdakwa pergi ke Kantor BPD Cabang Klungkung dan bertemu dengan bagian kredit yakni Saksi ADI DWI PUTRA dan I KETUT SUARDANA alias SEBLE mengatakan kepada Saksi ADI DWI PUTRA akan mengajukan kredit dari Kepala Dusun Kaler Desa Tusan Banjarangkan. Kemudian Saksi ADI DWI PUTRA memberikan I KETUT SUARDANA alias SEBLE 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi. Kemudian di rumah I KETUT SUARDANA alias SEBLE di Dusun Kaler Desa Tusan Kec. Banjarangkan Klungkung lalu I KETUT SUARDANA alias SEBLE menyuruh Terdakwa untuk menulis blanko surat kuasa untuk memotong gaji dan blanko rekomendasi dari bank BPD tersebut dan Terdakwa bersedia. Setelah Terdakwa selesai menulis isian pada blanko2 tersebut yang seluruhnya atas nama Saksi I Wayan Kasta, saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu menandatangani pada bagian nama Kepala Desa Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA dan juga menandatangani pada bagian nama Bendahara gaji yaitu Saksi DESAK MADE WARTINI pada surat kuasa untuk memotong gaji dan surat rekomendasi tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut menandatangani surat kuasa untuk memotong gaji selaku Pembantu Bendahara di Kecamatan. Saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu menyuruh ayahnya yaitu Saksi I WAYAN KASTA untuk menandatangani pada bagian nama I WAYAN KASTA diatas materai 6000 pada surat kuasa untuk memotong



gaji tersebut. Setelah semua persyaratan pinjaman sudah lengkap selanjutnya Saksi I WAYAN KASTA membawa persyaratan tersebut ke BPD Cabang Klungkung yang diterima oleh Saksi ADI DWI PUTRA dan Saksi ADI DWI PUTRA pada saat itu mengatakan bahwa pinjaman akan cair 3 (tiga) hari lagi;

Menimbang, bahwa benar pihak Bank BPD sempat menghubungi Bendahara Kecamatan untuk menanyakan kebenaran pengajuan pinjaman atas nama I WAYAN KASTA tersebut yang saat itu melalui telepon yang diterima oleh Terdakwa yang memang menjabat sebagai pembantu Bendahara Kecamatan yang kemudian membenarkan pengajuan kredit tersebut sehingga masih pada bulan Agustus 2012 pinjaman kredit atas nama I WAYAN KASTA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akhirnya cair dan langsung diterima di bank BPD Klungkung oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi I WAYAN KASTA dan istrinya. Bahwa Saksi I WAYAN KASTA membayar cicilan pinjaman tersebut setiap bulan dan sudah dilunasi seluruhnya, selanjutnya Surat Keputusan yang dijadikan jaminan pinjaman atas nama Saksi I WAYAN KASTA telah dibakar oleh Saksi I WAYAN KASTA;

Menimbang, bahwa ternyata mertua Terdakwa yaitu I WAYAN KASTA tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Kaler karena yang sesungguhnya menjabat sebagai Kepala Dusun Kaler adalah Saksi I KETUT RENA, sedangkan Terdakwa benar sebagai pembantu bendahara di Kecamatan, sehingga surat kuasa pemotongan gaji atas nama I Wayan Kasta yang ditandatangani oleh terdakwa nampak seolah-olah surat tersebut benar;

Menimbang, bahwa bukti Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA yang dibuat oleh I KETUT SUARDANA alias SEBLE, dalam persidangan telah dibandingkan dengan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama Kepala Dusun yang sebenarnya yaitu I KETUT RENA, lalu ditemukan perbedaannya



secara kasat mata yaitu SK Kadus Kaler yang asli jumlah halamannya 3 halaman sedangkan yang dibuat oleh I KETUT SUARDANA alias SEBLE 2 halaman, yang asli ada nama Kadus dan nomor KTP Kadus yang diangkat, sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE tidak ada nomor KTP Kadus Kaler yang diangkat, tanda tangan Kepala Desa tidak sama, yang asli nomor SK yaitu nomor 5 ditulis dengan tangan sedangkan yang dibuat oleh saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE nomor SK itu yaitu nomor 5 diketik. Demikian pula terhadap tanda tangan Kades Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA pada bukti Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA, serta tanda tangan Bendahara kecamatan yaitu Saksi DESAK MADE WARTINI dalam 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi tersebut, telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB: 521/DTF/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan kesimpulan :

- Questioned tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA bukti yang terdapat pada dokumen tersebut pada Bab 1A dan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama I WAYAN NUARSA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- Questioned tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI bukti yang terdapat pada SURAT KUASA UNTUK PEMOTONGAN GAJI tersebut pada Bab 1A 2 diatas dengan tanda tangan atas nama DESAK MADE WARTINI pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah membuat surat palsu berupa 2 (dua) buah blanko berupa Surat Kuasa



Untuk Memotong Gaji dan blanko Rekomendasi atas nama I Wayan Kasta yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh saksi I WAYAN KASTA di bank BPD Klungkung dan akhirnya saksi I WAYAN KASTA memperoleh kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga unsur "membuat surat palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian":

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya kerugian bukan merupakan hal yang imperative, akan tetapi jika pemalsuan surat tersebut dapat atau bisa atau berindikasi atau mungkin saja akan menimbulkan kerugian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya dan digunakannya surat palsu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA sebagai jaminan kredit di Bank, maka hal tersebut dapat berpotensi merugikan pihak-pihak yang namanya dipakai dalam surat palsu tersebut yaitu Saksi I WAYAN NUARSA sebagai Kades Tusan, pemegang SK Kadus Kaler yang sebenarnya yaitu Saksi I KETUT RENA, serta saksi DESAK MADE WARTINI yaitu kemungkinan dapat mengganggu nama baik saksi-saksi tersebut sebagai aparat yang tidak tahu menahu tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP:

"Dilakukan secara bersama-sama dalam peran masing-masing sebagai orang orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan perbuatan itu (mede pleger)."

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, dan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang Pegawai Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh dan orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah ada beberapa orang melakukan bersama-sama, dan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa perbuatan turut serta melakukan menunjukkan kesadaran tentang adanya satu kerja sama. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu melakukan perbuatan tidak terlepas dari bekerja sama dengan orang lain;

.Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta dan keadaan bahwa benar saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2012 benar telah membuat sebuah Surat Keputusan Kepala Desa Tusan Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dusun Kaler atas nama I WAYAN KASTA kemudian saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE menstempel cap Kepala Desa Tusan menggunakan stempel Kantor Desa yang asli (barang bukti) atas nama Kades Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA selanjutnya saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE menandatangani Surat Keputusan tersebut sebagai Kades Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA. Setelah membuat Surat Keputusan tersebut, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2012 saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE menyuruh Terdakwa untuk menulis blanko surat kuasa untuk memotong gaji dan blanko rekomendasi dari bank BPD dan Terdakwa bersedia. Setelah Terdakwa selesai mengisi blanko2 tersebut yang semuanya atas nama saksi I Wayan Kasta, saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani pada bagian nama Kepala Desa Tusan yaitu Saksi I WAYAN NUARSA dan juga menandatangani pada bagian nama Bendahara gaji yaitu Saksi DESAK MADE WARTINI pada surat kuasa untuk memotong gaji dan surat rekomendasi, selanjutnya Terdakwa ikut menandatangani surat kuasa untuk memotong gaji selaku Pembantu Bendahara di Kecamatan, supaya surat tersebut Nampak seolah-olah benar. Saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE lalu menyuruh ayahnya yaitu Saksi I WAYAN KASTA untuk menandatangani pada bagian nama I WAYAN KASTA diatas materai 6000 pada surat kuasa untuk memotong gaji tersebut. Setelah semua persyaratan pinjaman sudah lengkap selanjutnya Saksi I WAYAN KASTA membawa persyaratan tersebut ke BPD Cabang Klungkung yang diterima oleh Saksi ADI DWI PUTRA hingga pihak bank BPD mempercayai kebenaran surat-surat tersebut, ditambah lagi pada saat pihak bank BPD Klungkung mengkonfirmasi kebenaran permohonan kredit atas nama saksi I Wayan Kasta tersebut, Terdakwa selaku pembantu bendahara kecamatan, membenarkan sehingga pinjaman atas nama Saksi I WAYAN KASTA akhirnya cair dan diterima langsung oleh Saksi I WAYAN KASTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah nyata Terdakwa telah membuat surat palsu tersebut bersama dengan saksi I KETUT SUARDANA alias SEBLE dan Saksi I WAYAN KASTA dengan perannya masing-masing sehingga surat tersebut dapat dipakai sebagai jaminan kredit di bank BPD Klungkung hingga pinjaman atas nama Saksi I WAYAN KASTA akhirnya cair dan diterima langsung oleh Saksi I WAYAN KASTA, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan alternative kedua tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membantu ibunya;
- Pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah adil bagi Terdakwa dan akan memberi waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merenungi dan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar SK Kadus Kaler Desa Tusan, No.05 (ditulis dengan tangan) tahun 2011 An. I KETUT RENA (yang asli);
- 2 (dua) lembar fotocopy SK Kadus Kaler Desa Tusan, No.5 (ditulis dengan diketik) tahun 2011 An. I WAYAN KASTA (yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji An.I WAYAN KASTA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tusan (I WAYAN NUARSA) dan bendahara gaji (DESAK MADE WARTINI) yang diduga dipalsukan;
- 1 (satu) lembar rekomendasi tanpa nomor An. I WAYAN KASTA yang ditandatangani oleh I WAYAN NUARSA sebagai Perbekel Desa Tusan yang diduga dipalsukan;
- Seperangkat komputer milik kantor Perbekel Desa Tusan;
- 1 (satu) buah stempel dan bantalannya milik Kantor Perbekel Desa Tusan;
- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. I WAYAN KASTA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Usaha No.72/204/Ket/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 an. Ni Wayan Merti;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan perkara atas nama Terdakwa I WAYAN KASTA yang belum diputus, maka diperintahkan supaya dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, KUHP
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN PRITIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN PRITI ASIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar SK Kadus Kaler, Desa Tusan No.05 (ditulis dengan tangan) tahun 2011 An. I KETUT RENA (yang asli);
 - 2 (dua) lembar fotocopy SK Kadus Kaler, Desa Tusan No.05 (ditulis dengan diketik) tahun 2011 An. I WAYAN KASTA (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji An. I WAYAN KASTA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tusan (I WAYAN NUARSA) dan Bendahara gaji (DESAK MADE WARTINI) yang diduga dipalsukan;
 - 1 (satu) lembar rekomendasi tanpa nomor An. I WAYAN KASTA yang ditanda tangani oleh I WAYAN NUARSA sebagai Perbekel Desa Tusan yang diduga dipalsukan;
 - seperangkat komputer milik Kantor Perbekel Desa Tusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel dan bantalannya milik Kantor Perbekel Desa Tusan;
- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) An. I WAYAN KASTA;
- 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha No.72/204/Ket/

VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 An. NI WAYAN MERTI;

dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, NI GUSTI MADE UTAMI, SH dan NI LUH PUTU PARTIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANDRI KRISTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa;

Ketua Majelis,

ttd

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

II. NI LUH PUTU PARTIWI, SH

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Panitera Pengganti,

Page 43 of 44



ttd

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Catatan:

Dicatat di sini bahwa Putusan No.68/Pid.B/2013/PN.SP ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Februari 2014 karena Terdakwa maupun Penuntut Umum pada hari itu menyatakan menerima Putusan tersebut;

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)